



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang RT. 04 RW. 04, Ds. Sukorejo, Kec.

Parengan, Kab. Tuban;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2024 dan ditahan

dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban yang beralamat di Jalan Veteran No. 8 Tuban (LKBH Trias Ronando di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No. 3 Tuban) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL (dobel L) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir;
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) HP OPPO A 17 warna biru dengan No. panggil 082132969643, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Karang RT. 04 RW. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (tempat tinggal Terdakwa) atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mendapatkan pil LL (dobel L) dari saudara Riski (DPO) mengantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membayar dengan cara mengangsur kepada saudara Riski (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah pil LL (dobel L) tersebut terjual habis;
- Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut sudah dijual/edarkan oleh Terdakwa kepada saudara Agus Ariadi Alias Obama Bin Sarmo yang beralamat di Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara COD di pinggir jalan di Dusun Karang, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun sudah disetor kepada saudara Riski (DPO) dan sisa pil LL yang belum terjual sisa uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) yang diperoleh dari Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 05084/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 15798/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil LL (Dobel L) yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Karang RT. 04 RW. 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (tempat tinggal Terdakwa) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mendapatkan pil LL (dobel L) dari saudara Riski (DPO) mengantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membayar dengan cara mengangsur kepada saudara Riski (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah pil LL (dobel L) tersebut terjual habis;
- Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut sudah dijual/dedarkan oleh Terdakwa kepada saudara Agus Ariadi Alias Obama Bin Sarmo yang beralamat di Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara COD di pinggir jalan di Dusun Karang, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sudah disetor kepada saudara Riski (DPO) dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisas pil LL yang belum terjual sisas uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) yang diperoleh dari Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 05084/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15798/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Tri Prastio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dari Satresnarkoba Polres Tuban pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib mengamankan Saudara Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama di dalam rumahnya di Dsn. Rembun, Ds. Kumpulrejo, Kec. Parengan, Kab. Tuban, setelah diinterogasi Saudara Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama mengaku membeli Pil LL (dobel L) tersebut dari temannya yaitu Terdakwa. Pada hari yang sama, Saksi mendatangi ke rumah Terdakwa, kemudian petugas dari Satresnarkoba melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil LL (dobel L) yang dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (satu) bundel plastik klip, yang disimpan dalam tas slempang warna coklat yang disimpan dalam kamar rumahnya, sisas uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta 1 (satu) HP merk OPPO warna biru dari kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Karang, Ds. Sukorejo, Kec. Parengan, Kab. Tuban;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat jenis Pil LL (dobel L);

- Bahwa atas pengakuannya Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) tersebut dari seorang laki laki yang bernama Riski (DPO) beralamat di Ds. Saringambat, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Pil LL (dobel L) tersebut dijual kepada orang yang menginginkan diantaranya kepada Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Pil LL (dobel L) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil LL (dobel L) dari Riski (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hilbed Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Karang, Ds. Sukorejo, Kec. Parengan, Kab. Tuban;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual obat jenis Pil LL (dobel L);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa atas pengakuannya, Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) tersebut dari seorang laki laki yang bernama Riski (DPO) beralamat di Ds. Saringambat, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Pil LL (dobel L) sudah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Pil LL (dobel L) tersebut dijual kepada orang yang menginginkan diantaranya kepada Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Riski (DPO) baru sekali ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 05084/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15798/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB awalnya dari penangkapan Saudara Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama, kemudian setelah diinterogasi Saudara Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama mengaku membeli Pil LL (Dobel L) tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Satresnarkoba Polres Tuban mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Karang RT 04 RW 04, Ds. Sukorejo, Kec. Parengan, Kab. Tuban dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (satu) bundel plastik klip yang disimpan dalam tas slempang warna coklat dan disimpan dalam kamar rumahnya, sisa uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) HP merk OPPO warna biru dari kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membeli obat sejenis Pil LL (Dobel L) untuk Terdakwa jual kepada orang yang menginginkan diantaranya Agus Ariadi Bin Sarmo Alias Obama;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil LL (Dobel L) dari seorang laki laki yang bernama Riski (DPO) beralamat di Ds. Saringambat, Kec. Singgahan, Kab. Tuban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari Riski (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat jenis Pil LL (Dobel L) untuk memperoleh keuntungan dan kebutuhan sehari hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Pil LL (dobel L) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir;
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) HP OPPO A 17 warna biru dengan No. panggil 082132969643;
 - Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL (dobel L) dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mendapatkan pil LL (dobel L) dari saudara Riski (DPO) mengantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membayar dengan cara mengangsur kepada saudara Riski (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah pil LL (dobel L) tersebut terjual habis;
 - Bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Agus Ariadi Alias Obama Bin Sarmo yang beralamat di Desa Saringambat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara COD di pinggir jalan di Dusun Karang, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sudah disetor kepada saudara Riski (DPO) dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pil LL yang belum terjual sisa uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) yang diperoleh dari Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 05084/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15798/2024/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono dan setelah diperiksa identitas Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono masuk dalam kategori "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan. Arti lainnya dari memproduksi adalah mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membuat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL (dobel L) dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mendapatkan pil LL (dobel L) dari saudara Riski (DPO) mengantarkan ke rumah Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa membayar dengan cara mengangsur kepada saudara Riski (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah pil LL (dobel L) tersebut terjual habis;

Menimbang, bahwa kemudian Pil LL (Dobel L) tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Agus Ariadi Alias Obama Bin Sarmo yang beralamat di Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara COD di pinggir jalan di Dusun Karang, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sudah disetor kepada saudara Riski (DPO) dan sisa pil LL yang belum terjual sisa uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) yang diperoleh dari Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 05084/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 15798/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL (dobel L) kepada saudara Agus Ariadi Alias Obama Bin Sarmo 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara COD di pinggir jalan di Dusun Karang, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, masuk dalam kategori “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 05084/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 15798/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sehingga masuk dalam kategori “Sediaan Farmasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terbukti “mengedarkan Sediaan Farmasi” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa tidak setiap toko apalagi perorangan berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (dobel L) secara bebas. Adapun yang berhak menjual atau mendistribusikan obat tersebut adalah fasilitas/bidang kefarmasian di bawah tanggung jawab seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa dalam mengedarkan pil LL (dobel L) layaknya jual beli barang pada umumnya, tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud pengertian unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Sediaan Farmasi yang Terdakwa jual dapat dikategorikan “Tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat ancaman pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan rasa keadilan berpendapat cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- Pil LL (dobel L) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir;
- 1 (satu) tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) HP OPPO A 17 warna biru dengan No. panggil 082132969643,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mualim Alias Kipli Bin Lasdiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL (dobel L) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir;
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) HP OPPO A 17 warna biru dengan No. panggil 082132969643, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Yanuar, S.H., M.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Angga Fajar Setiawan, S.H.
sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Joko Purnomo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15